



**PUTUSAN**

Nomor 3856/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 16 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Irawan S.H M.H, Muhamad Sultani, S.H., dan Yanuar Sulastomo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Ferry Irawan dan Rekan beralamat di Jalan Lengkong Gudang Timur II Nomor 86 RT.001 RW.003 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3856/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1167/121/VIII/2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terahir di Jl. Hidup Baru, Gang 1 RT 004 RW 010 Nomor 10, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - 3.1. ANAK I
  - 3.2. ANAK II;
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 keharmonisan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkelahian secara terus menerus, yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - 4.2. Tergugat Tidak memberikan nafkah dengan cukup;
  - 4.3. Tergugat bersikap tempramental atau mudah marah sehingga hal-hal kecil menjadi perkelahian besar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal;

Hlm. 2 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat hal tersebut diatas mengakibatkan Penggugat menderita batin, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan Fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2289/SK/11/2023 tanggal 13 November 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah

Hlm. 3 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama: Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 7 Desember 2023 menyatakan tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT.014 RW.007 tanggal 20 Agustus 2023 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1167/121/VIII/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes yang telah

Hlm. 4 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak November 2021 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Oktober 2022 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2021 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Oktober 2022 hingga sekarang, dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian

Hlm. 6 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama: Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 7 Desember 2023 menyatakan tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak November 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain, dan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2022 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat dinilai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu

Hlm. 7 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, namun tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat karena tidak pernah hadir lagi di

Hlm. 8 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil meskipun satu saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran tersebut, namun keterangan kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dinilai telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap dan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Agustus 2015 dan sudah dikaruniai dua anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat

Hlm. 9 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Oktober 2022 hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Oktober 2022 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan

Hlm. 10 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp245.000,00
4. Biaya Mediasi	Rp350.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS



te, Pe

enama/k

p

er, Pen

Hlm. 13 dari 13 Put. No.3856/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)